

## P U T U S A N

NOMOR 11/Pdt.G/2019/PTA.PIk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

**Pembanding I**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat I /Pembanding I** ;-----

**Pembanding II**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II / Pembanding II** ;-----

**Pembanding III**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat III / Pembanding III**;-----

**Pembanding IV**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. sebagai **Penggugat IV / Pembanding IV**;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018 memberi Kuasa dan memilih tempat kediaman Hukum (recht van domicili) di kantor kuasanya tersebut kepada ABDUL SYUKUR, SH., Advokat-Penasehat Hukum

pada Kantor ABDUL SYUKUR, SH., beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gang Lombok RT.03, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kabupaten Kotawaringin Barat. Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;

**Turut Terbanding**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kabupaten Kotawaringin Barat. Propinsi Kalimantan Tengah. sebagai **Turut Tergugat/Turut Terbanding**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019 memberi kuasa dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut kepada Bambang, S.H. dan TANDRY LAKSANA DARISMAN, S.H., Advokat pada kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia" (POSBAKUMADIN) Kotawaringin Barat beralamat di Jalan Natai Arahan No.34 Rt. 24 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah;

PengadilanTinggi Agama tersebut;  
-----Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;----- Telah pula membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 15 Mei 2019 Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.Bun yang bunyi amarnya sebagai berikut :-----

## MENGADILI

### **DALAM EKSEPSI** :-----

1. Menolak Eksepsi

Tergugat;-----

### **DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----

2. Mengangkat sita yang diletakkan dalam Putusan Sela Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.P.Bun yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 April 2019;-----

3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.276.000,- (Empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menyatakan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 pihak para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;-----

Telah membaca pula surat keterangan tidak menyerahkan memori banding tanggal 9 Juli 2019 Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.P.Bun dari para Pembanding dan surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding tanggal 9 Juli 2019 Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.P.Bun dari Terbanding dan Turut terbanding;-

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding, meskipun telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh Undang-undang;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 15 Mei 2019 dan pada saat putusan aquo diucapkan, para pihak, baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir dan membaca pula surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 31 Juli 2019 Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA.P.Bun yang menyatakan bahwa putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 31 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kepada para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya diperintahkan mengirimkan kembali semua berkas perkara banding ini berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun;-----

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/ para Pembanding tidak dapat diterima;-----
- Menghukum para Penggugat/ para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.PIk tanggal 22 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Jamaliah, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding maupun Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota

ttd

**Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Hj. Atifaturrahmaniyah S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurul Jamaliah, S.Ag.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
  2. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
  3. Biaya meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h      Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)